

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR **263** /KEP/2015 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PERIODE 2015-2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Komisi Informasi sebagaimana tercantum pada Berita Acara Nomor 24/K.A/DPRD/X/2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DIY;
 - b. bahwa menindaklajuti ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Anggota Komisi Informasi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Periode 2015-2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Anggota Komisi Informasi Periode 2015-2019, dengan namanama sebagai berikut :

No.	Nama	Unsur
1.	Hazwan Iskandar Jaya	Masyarakat
2.	Suharnanik Listiana, S.Sos.	Masyarakat
3.	Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.	Masyarakat
4.	Warsono, SH.	Masyarakat
5.	Drs. Martan Kiswoto, MA.	Pemerintah

KEDUA

Kepengurusan Komisi Informasi disusun dengan mekanisme musyawarah oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik;

- c. mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas, Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETUJUH

: Masa jabatan anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun.

KEDELAPAN

: Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan anggota Komisi Informasi.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal /O NOPEMBER 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;

3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;

5. Inspektur DIY;

6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;

7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY; 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;

9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

10. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.